

Peran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati

Nabilah Azahara Putri^{1*}, Fitri Eriyanti²

¹² Universitas Negeri Padang

Abstrak: Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI. Studi ini berjenis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan sudut pandang serta studi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa Peran pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati yaitu di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana seperti Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan peralatan kesehatan; Akses transportasi yang buruk yaitu kondisi jalanan yang berlubang; Masih rendahnya perekonomian Masyarakat Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara mayoritas perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan; Ketersediaan air bersih yang belum merata masyarakat yang masih keberatan dengan biaya layanan air bersih, dan juga kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sumur dan air sungai untuk keperluannya; Akses jaringan internet masih terbatas dikarenakan letak geografis Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara berada di antara perbukitan maka dari itu jangkauan internetnya pun terhambat.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Daerah Tertinggal

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.208>

*Correspondence: Nabilah Azahara Putri

Email: Nabilahazahraputri@gmail.com

Received: 20-01-2025

Accepted: 22-02-2025

Published: 23-03-2025



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: According to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 63 of 2020 concerning the determination of disadvantaged areas, Disadvantaged Regions are districts whose territory and society are less developed than other regions on a national scale. Development of underdeveloped areas is an effort made to improve the welfare of people in areas that are still lagging behind other areas. This research aims to analyze the role of the Pasaman Regency Government in the development of disadvantaged areas in Simpang Alahan Mati District. This study is a qualitative type using a descriptive approach and a literature perspective as well as interview, observation and documentation studies. The results of the study show that the role of the Pasaman Regency government in the development of disadvantaged areas in Simpang Alahan Mati District, namely in Nagari Alahan Mati Hilia and Simpang Utara is not optimal. This is due to infrastructure development that has not been implemented, such as the lack of educational facilities and infrastructure, the lack of health facilities and infrastructure and medical equipment, poor transportation access, namely the condition of roads with holes, the still low economy of the people of Nagari Alahan Mati Hilia and Simpang Utara, where the majority of the community's economy is in the agricultural and plantation sectors, the availability of clean water is not evenly distributed, people still object to the cost of clean water services, and also the habit of people still using well water and river water for their needs, internet network access is still limited due to the geographical location of Nagari Alahan Mati Hilia and Simpang Utara is between hills, so internet coverage is hampered

Keywords: Role, Government, Underdeveloped regions

Pendahuluan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayahnya serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang masih mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya. Tujuan utama dari pembangunan daerah tertinggal adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan secara nasional (Bennett, 2022).

Kecamatan Simpang Alahan mati terdiri dari 4 Nagari yaitu Alahan Mati, Alahan Mati Hilia, Simpang, dan Simpang Utara. Dari 4 Nagari itu terdapat 2 Nagari yang termasuk dalam kategori Daerah Tertinggal yaitu Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara. Pemerintah akan melakukan identifikasi daerah tertinggal di tingkat nasional setiap lima tahun sekali berdasarkan Indikator dan Sub Indikator daerah tertinggal dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah.

Salah satu peran pemerintah daerah yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan pembangunan yaitu peran pemerintah sebagai regulator. Dengan adanya peran pemerintah tersebut akan mampu membuat sebuah kebijakan untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal yang sangat membutuhkan berbagai macam bantuan seperti pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan akses jalan yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar (Purnamasari, 2020). Di kecamatan Simpang Alahan Mati masih minim pembangunan sarana dan prasarana bahwasannya sarana dan prasarana merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap daerah agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam kebutuhan, semakin mudah akses yang dimiliki oleh sebuah daerah maka akan semakin mudah daerah tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Márta, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terdapat di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara yaitu :

1. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara dan tingkat pendidikan SMA di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara belum ada dan masih terdapatnya sarana pendidikan yang kurang memadai seperti kekurangan fasilitas wc dan air bersih, masih ada sekolah yang belum mempunyai perpustakaan, dan sekolah yang sudah memiliki perpustakaan belum di dukung oleh pengadaan buku yang lengkap.
2. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara dan belum memiliki pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas

atau klinik, bangunan kesehatan belum ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan medis yang lengkap, keterbatasan prasarana dan peralatan kesehatan. sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

3. Akses transportasi yang buruk yaitu kondisi jalanan di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara ini, banyaknya jalan yang berlubang yang mengakibatkan aktifitas sehari – hari masyarakat terganggu karena akses jalan yang buruk.
4. Masyarakat Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara mayoritas perekonomiannya pada sektor pertanian dan perkebunan. terdapat beberapa kendala dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan diantaranya yaitu belum optimalnya irigasi di beberapa titik menyebabkan pertanian sawah kesulitan air di musim kemarau yang berdampak pada rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, minimnya infrastruktur jalan menuju areal pertanian dan perkebunan menyebabkan sulitnya akses dalam membawa hasil pertanian dan perkebunan, tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, hama pertanian dan perkebunan yang belum mampu diatasi sering menyebabkan menurunnya hasil pertanian dan perkebunan dan bahkan menyebabkan gagal panen, kurangnya ketersediaan dan penguasaan terhadap teknologi sehingga pertanian dan perkebunan masih dilaksanakan secara tradisional, terbatasnya pemasaran hasil pertanian dan perkebunan menyebabkan harga jual rendah dan bahkan petani sering mengandalkan tengkulak untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan sehingga terjadi permainan harga yang merugikan petani, kurangnya akses modal menyebabkan pertanian dan perkebunan belum mampu diolah secara maksimal
5. Ketersediaan air bersih yang belum merata masyarakat yang masih keberatan dengan biaya layanan air bersih, dan juga kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sumur dan air sungai untuk keperluannya.
6. Akses jaringan internet masih terbatas dikarenakan letak geografis Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara berada di antara perbukitan maka dari itu jangkauan internetnya pun terhambat.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian yaitu terkait peran Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sementara itu teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yaitu melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai pendapat Sugiyono (2014) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis peran pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Siagian (2003:42). Berikut peran pemerintah Kabupaten Pasaman menurut teori ini yaitu :

a. Pemerintah sebagai regulator

Siagian (2003:142) mengenai peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menciptakan dan membuat kebijakan untuk mengatur berbagai sektor dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Berdasarkan pendapat Lilis Andini (2023) peran pemerintah dalam konteks pembangunan nasional sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan- peraturan.

Menurut pendapat Hasni Maddimunri (2015:37) peran pemerintah sebagai regulator yaitu peran pemerintah dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitriani (2019:72) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan selama dilapangan terkait masalah peran pemerintah Kabupaten dalam pembangunan infrastruktur dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mengambil peran dalam hal tersebut karena masyarakat sampai sekarang belum merasakan pembangunan infrastruktur secara merata terutama di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara. Hasil diatas jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2003:142) mengenai peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan (Pakravan-Charvadeh, 2024). Hal ini masih jauh dari hasil yang ditemukan penulis selama dilapangan dikarenakan pemerintah dan masyarakat masih acuh tak acuh terhadap permasalahan ini

b. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan dan berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Berdasarkan pendapat Rabia, Lucyane dan Sri

Hantuti (2016) peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjabatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan (Sujarwoto, 2023).

Berdasarkan pendapat Anggreyni, Sarah, dan Ismail (2021) peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada. Menurut pendapat Hasni Maddimunri (2015:37) peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna pengembangan daerah-daerah yang memiliki potensi.

peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pendampingan seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan sudah dilaksanakan di Nagari alahan mati hilia dan simpang utara yaitu melaksanakan pelatihan untuk para petani yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani agar mampu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan produktivitas serta mengatasi tantangan dalam sektor pertanian dan perkebunan (Li, 2024). Namun tantangannya di lapangan tidak semua masyarakat ikut dalam pelatihan tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelatihan tersebut karena faktor pendidikan yang masih rendah sehingga pemerintah kesulitan dalam

melaksanakan program ini dengan maksimal. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian mengenai fasilitator, dimana pemerintah Kabuapten Pasaman sudah berupaya memfasilitasi pembangunan daerah tersebut.

c. Peran pemerintah sebagai inovator

Menurut Siagian (2003:142) pemerintah sebagai inovator (orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang baru), baik dalam bidang administrasi negara/pemerintah. Inovasi dalam ide – ide pembangunan, serta inovasi dalam sistem, prosedur serta tenaga kerja. Pemerintah memiliki peran salah satunya selaku inovator. Inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting adalah cara berpikir baru.

Berdasarkan pendapat Rabia, Lucyane dan Sri Hantuti (2016) peran pemerintah sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Inovasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat di daerah tertinggal seperti Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara ini, sehingga mereka dapat

mengembangkan daerahnya sendiri. Dengan inovasi – inovasi tersebut pemerintah dapat menciptakan perubahan yang signifikan dan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, sehingga ketimpangan antar wilayah dapat dikurangi.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dilapangan terkait peran pemerintah sebagai inovator seringkali menghadapi berbagai tantangan sehingga pelaksanaannya belum optimal, seperti infrastruktur yang belum merata seperti jalan, akses air bersih, dan jaringan yang masih terbatas sehingga akses masyarakat terhadap layanan masih minim (Schultz, 2023). Dan keterbatasan teknologi dan akses digital

seperti akses internet yang terbatas membuat inovasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang sulit dijalankan secara efektif. Hal ini belum sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Siagian mengenai Peran Pemerintah sebagai Inovator, karena pemerintah belum terlalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara.

Faktor Penghambat

a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah salah satu tantangan utama dalam pembangunan, kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, minimnya pelatihan keterampilan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Tri Putri Indirayana (2021:21) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewewangannya untuk mencapai tujuan tujuan.

Yulistia dkk (2022:26) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan kualitas yang ada pada diri setiap manusia dimana semua hal tersebut mampu meningkatkan taraf hidup bagi dirinya maupun bagi orang banyak dimana kualitas itu dapat merubah cara berfikir, cara pandang, pola hidup ataupun yang lainnya.

Tabel 1. Tingkat pendidikan masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan S-1 keatas	124 orang
2	Lulusan Akademi/Diploma muda	4 orang
3	Lulusan SLTA	342 orang
4	Lulusan SMP	404 orang
5	Lulusan SD	504 orang
6	Tidak tamat SD/tidak sekolah	242 orang
7	Tidak/belum sekolah	344 orang

Sumber : Data Nagari Alahan Mati Hilia,2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan di Kecamatan Simpang Alahan Mati masih rendah dan bahkan banyaknya masyarakat yang tidak bersekolah maka dari itu sumber daya manusia disana masih rendah sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam pembangunan.

b. Terbatasnya sumber dana

Ayu Fitriani (2019:72) menjelaskan bahwa Terbatasnya sumber dana merupakan faktor utama penghambat pembangunan di daerah tertinggal meskipun sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan cukup memadai, ditambah dengan sumber dana dari luar untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Dana merupakan suatu hambatan yang di hadapi oleh Indonesia dalam meningkatkan pembangunan. Terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah pusat sehingga untuk melaksanakan pembangunan secara merata sulit untuk terlaksana.

Menurut Soemantri (2011:75) menyebutkan pengertian alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah. Tujuan dari pelaksanaan penyaluran alokasi dana desa menurut Hanif (2011:89) yaitu sebagai berikut : mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, meningkatkan infrastruktur desa, maningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong peningkatan swadaya masyarakat dan gotong royong, dan meningkatkan BUMDES. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke APBD untuk pembangunan desa. ADD disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Di dalam peraturan Bupati Pasaman nomor 46 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana nagari setiap nagari se Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2022 yaitu di nagari Alahan Mati Hilia alokasi dana nagari sebesar Rp.346.291.440 dan nagari Simpang Utara alokasi dana nagari sebesar Rp.397.224.240. Akan tetapi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di nagari Alahan Mati Hilia sebesar Rp.63.910.000.000 dan Nagari Simpang Utara sebesar Rp.905.764.973 maka dari itu dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masih kurang dari alokasi dana nagari yang sudah di tetapkan. Terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana dikarenakan kurangnya dana dari

pemerintah Kabupaten sehingga untuk melaksanakan pembangunan secara merata sulit untuk terlaksana.

c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan, kurangnya informasi tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah dan mufakat untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Tjokromidjojo (1988:104) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahap yaitu partisipasi/keterlibatan dalam proses penentuan arah pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan dalam memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Selanjutnya Teraik Kogoya dkk (2015:3) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan dalam pembangunan.

Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Peran pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pembangunan daerah tertinggal di Kecamatan Simpang Alahan Mati yaitu di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara belum optimal. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana seperti Minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dan peralatan kesehatan. Akses transportasi yang buruk yaitu kondisi jalanan yang berlubang. Masih rendahnya perekonomian Masyarakat Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara mayoritas perekonomian pada sektor pertanian dan perkebunan. Ketersediaan air bersih yang belum merata masyarakat yang masih keberatan dengan biaya layanan air bersih, dan juga kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sumur dan air sungai untuk keperluannya. Akses jaringan internet masih terbatas dikarenakan letak geografis Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara berada di antara perbukitan maka dari itu jangkauan internetnya pun terhambat. Faktor penghambat dalam pembangunan di Nagari Alahan Mati Hilia dan Simpang Utara yaitu rendahnya sumber daya manusia, kurangnya sumber dana dari alokasi dana desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Bennett, R. J. (2022). Business collective action and the role of local government in economic development. *Local Government Economics in Theory and Practice*, 158–180. <https://doi.org/10.4324/9781003271819-11>
- Fitriani, A. (2019). *Skripsi peran pemerintah daerah dalam membangun aksesibilitas desa tertinggal di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara*.
- Hasdiana, U. (2018). Implementasi kebijakan pembangunan daerah tertinggal. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Indirayana, T. putri. (2021). pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kota Pekanbaru. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Kiesanto, A. (2022). Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Kasus Di Desa Pandian Kecamatan Sumenep). 2021(2), 4790–4810.
- Li, Z. (2024). Government-led innovation and carbon emissions: evidence from China. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-04853-6>
- Maddimunri, H. (2015). peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam bantimurung di dinas pariwisata Kabupaten Maros. *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros*, 151, 10–17.
- Márta, K. (2022). Local economic development practices and the role of local government in disadvantaged rural areas Analytical perspectives and cases. *Szociologiai Szemle*, 32(2), 4–33. <https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2022.2.1>
- Nagari, P., Secara, D., & Nagari, P. (2022). *Nagari Alahan Mati Hilia Nagari Alahan Mati Hilia*. 1–36.
- Otheliansyah, G., & Yasni, R. (2021). Pengaruh Penyaluran Dana Desa pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 57–74. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.267>
- Pakravan-Charvadeh, M. R. (2024). Geographical patterns of implementing a government subsidy program: implications for health outcomes and nutrient intake in Iran. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1354099>

- Purnamasari, T. (2020). Regional government concerns in health services in remote areas: Case study on special capitation policies in North Bengkulu Regency. *BIO Web of Conferences*, 28. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20202805003>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal
- Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana Nagari setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun anggaran 2022.
- Rasyid, A., Mustamin, & Tri Prasetyo, bambang. (2023). Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Tertinggal di Kecamatan Lembang. *Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 151–161.
- Schultz, S. (2023). Strengthening local government policies to address health inequities: perspectives from Australian local government stakeholders. *International Journal for Equity in Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12939-023-01925-3>
- Siagian, Sondang. (2012) *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali
- Sujarwoto, S. (2023). Can a National Health Insurance Policy Increase Modern Contraceptive Use? A Cross-Sectional Study of the Indonesian Government Performance and Accountability Survey (GPAS) 2019. *SAGE Open*, 13(1). <https://doi.org/10.1177/21582440231160665>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Bandung* : Alfabeta